

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVIEW



DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan Kehadirat Allah SWT karena dengan Limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga Penyusunan *Rencana Strategi* (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan dari penyusunan *Rencana Strategi* (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai ini merupakan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode lima tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


Kami menyadari sepenuhnya bahwa hasil dari Penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangatlah dibutuhkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Strategi ini di Tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu atau terlibat dalam pembuatan penyusunan laporan ini baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat selesai tepat pada waktunya.

Harapan kami semoga laporan ini dapat menjadi acuan dan bermanfaat dimasa mendatang Amin.

Luwuk, September 2020

**Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kab. Banggai**



D. H. USMAN SUNI, MM
NIP. 19640313 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penyusunan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTUKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Banggai	10
2.1.1 Kepala Dinas	12
2.1.2 Sekretaris Dinas	12
2.1.2.1 Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum	13
2.1.2.2 Sub. Bagian Keuangan dan Aset	13
2.1.2.3 Sub. Bagian Perencanaan dan Program	14
2.1.3 Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	15
2.1.3.1 Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	15
2.1.3.2 Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan	16
2.1.3.3 Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	16
2.1.4 Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	17
2.1.4.1 Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan	18
2.1.4.2 Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin pertanian	19
2.1.4.3 Kepala Seksi Penyuluhan	19
2.1.5 Kepala Bidang Hortikultura	20
2.1.5.1 Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura	20
2.1.5.2 Kepala Seksi Produksi Hortikultura.....	21
2.1.5.3 Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	21
2.1.6 Kepala Bidang Perkebunan	22
2.1.6.1 Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan	22
2.1.6.2 Kepala Seksi Produksi Perkebunan	23
2.1.6.3 Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	24

	2.2	Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai	24
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai	28
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai 2016 – 2021	31
	3.3	Telaahan Renstra K/L Dan Renstra	32
	3.4	Penentuan Isu – Isu Strategis	35
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Banggai	38
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	39
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1	Rencana Program dan Kegiatan.....	42
	6.2	Pendanaan Indikatif.....	44
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	7.1	Indikator Kinerja	46
	7.2	Kelompok Sasaran	47
BAB V		PENUTUP.....	50
		Lampiran-lampiran.....	51

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode lima tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagaimana termuat dalam peraturan daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021.

Perencanaan Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Banggai diarahkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yakni **“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016. Olehnya itu seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banggai wajib menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2016-2021 sebagai bentuk penjabaran RPJMD tersebut. Renstra OPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran terkait Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Penjabaran peran demikian melingkupi penyelenggaraan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ditujukan antara lain: (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku utama dan pelaku usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Karena Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menjadi bagian dari keseluruhan sektor Pertanian, Strategi dan kebijakan pembangunan pertanian yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian (2015-2019) penting menjadi sumber landasan penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan pertanian termasuk strategi dan kebijakan di Kabupaten Banggai tahun 2016-2021.

Sebagai bagian pembangunan pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memiliki tantangan berupa upaya meningkatkan nilai tambah produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, membuka akses pembiayaan bagi petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan suku bunga rendah, mengokohkan kelembagaan usaha ekonomi

produktif di perdesaan, menciptakan sistem penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang efektif, membudayakan penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah, mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim guna pelestarian lingkungan hidup serta mampu menguatkan kemampuan bersaing di pasar global sehingga dapat mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global.

Upaya menghasilkan produk yang baik, harus dipastikan semua persyaratan terpenuhi, seperti saprotan (sarana produksi pertanian), antara lain benih, pupuk, irigasi. Pemberdayaan masyarakat petani akan berguna ketika SDM Petani mendapat pembinaan berkelanjutan agar mereka dapat memiliki daya saing. Seiring dengan itu, peningkatan produksi dan produktivitas perlu diperkuat dengan peningkatan kelembagaan petani melalui keterbukaan kelembagaan petani, permodalan yang cukup, kerjasama yang solid sehingga mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

Perdagangan Bebas Asean (MEA, AFTA, NAFTA) pada saat ini merupakan peluang Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai untuk memacu pengembangan agribisnis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan utamanya pada komoditas yang bernilai ekspor dan usahanya melibatkan banyak pelaku utama dan pelaku usaha serta anggota masyarakat. Upaya Pemerintah Kabupaten Banggai telah disyahkan melalui keberadaan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai sangat sesuai dengan kebutuhan daerah mengingat sebagian masyarakat Kabupaten Banggai yang menggantungkan kehidupannya dari usaha sektor Pertanian, berada dalam kegiatan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Adanya organisasi ini akan mendorong pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat yang berusaha dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan untuk dapat memperoleh pembinaan, pelayanan, pemberdayaan dan fasilitasi pembangunan serta pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan guna meningkatkan pendapatan pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Beberapa komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikembangkan sebagai komoditas unggulan seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, pisang, durian, mangga, rambutan, kelapa dalam, kakao, cengkeh dan kelapa sawit. Upaya Menggali Potensi komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan lainnya perlu dilakukan agar menemukan komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang berpotensi memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif sehingga dapat menjadi komoditas unggulan baru.

Terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai, tantangan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan saat ini dan mendatang dirasakan semakin berat, adanya masalah-masalah baru yang timbul sebagai konsekuensi perubahan lingkungan strategis dan akibat ekonomi global. Beberapa hal yang masih perlu mendapat prioritas dalam pelaksanaan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Banggai ke depan dituangkan dalam tujuan strategis pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan dan memberikan arah, pedoman dan alat pengendali, perlu disusun perencanaan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang didasarkan pada rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang wilayah, potensi dan kinerja pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta perkembangan perubahan lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal.

Melalui penyesuaian pendekatan dan orientasi dimaksud pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

dilaksanakan secara bertahap, konsisten, berkelanjutan dan ramah lingkungan sehingga akan lebih berperan dalam pembangunan daerah. Agar pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kedepan dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis yang ada, maka diperlukan dukungan dan peningkatan peran oleh seluruh stakeholders disetiap tingkatan secara terpadu dan terkoordinasi. Untuk itu perlu adanya dokumen Rencana Strategis Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2016 – 2021 yang menjadi acuan bersama serta motivasi terhadap jajaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai untuk bekerja lebih professional sebagai birokrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2016 – 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai selama 5 (Lima) tahun kedepan, oleh karena itu dokumen Renstra ini seyogyanya dijadikan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan periode 2016-2021 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien, dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan dan tantangan terkini yang dihadapi pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan selama 2011-2016.

Reformasi perencanaan dan penganggaran serta visi dan misi Bupati Banggai periode 2016-2021, mengharuskan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merestrukturisasi

program dan kegiatan dalam rangka *performance base budgeting*, sehingga dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja sehingga akuntabilitas pelaksana dan organisasinya dapat dievaluasi selama periode tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai mempunyai 3 (tiga) landasan hukum, yang merupakan dasar dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Banggai, ketiga landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahannya
3. Landasan Operasional :
 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor. 47 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI No.4287)
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2004 tentang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan,
 3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor. 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4421)
 4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor.125 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI No.4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pemerintah Daerah (lembaran Negara RI Tahun No.59 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI No.4700);

5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
7. Instruksi Presiden RI Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Banggai.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah sebagai arahan kebijakan strategi pembangunan sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Banggai serta penyusunan program dan kegiatan pada kurun waktu lima tahunan untuk mewujudkan

Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi menuju swasembada pangan tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021, yaitu :

1. Menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.
2. Memberikan arah dan acuan serta merupakan alat pengukur evaluasi kinerja setiap komponen organisasi dinas.
3. Menyamakan persepsi mengenai tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai organisasi.

1.4. Sistematika Penyusunan


- BAB. I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
 2. Landasan Hukum
 3. Maksud dan Tujuan
 4. Sistematika Penulisan
- BAB. II GAMBARAN PELAYANAN OPD
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
 2. Sumber Daya OPD
 3. Kinerja Pelayanan OPD
 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD
- BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Identifikasi Fungsi Pelayanan OPD
 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
 4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 5. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB. VIII PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai mempunyai fungsi sebagai pelaksana kewenangan daerah dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang meliputi Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Dan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 4 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Banggai Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja dalam pelaksanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

STRUKTUR DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI



2.1.1. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian meliputi perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pelaksanaan tugas lingkup Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Fungsi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sekretaris Dinas

Tugas Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, kepegawaian, koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal

Fungsi Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat Dinas;

- c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan dan kepegawaian, pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

2.1.2.1 Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum

Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Fungsi Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan administrasi umum/ketatausahaan yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas serta humas dan protokoler;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- d. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana dinas;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

2.1.2.2 Sub.Bagian Keuangan dan Aset

Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub bagian keuangan dan Aset meliputi kegiatan perbendaharaan, akuntansi, pembukuan dan pelaporan serta pengelolaan asset Dinas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memaksimalkan capaian kinerja.

Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan dokumen pelaksanaan anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas;
- c. Pengelolaan administrasi aset meliputi rencana kebutuhan sarana prasarana, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, pencatatan perlengkapan dinas dan pemeliharaan gedung kantor dan aset lainnya; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi keuangan dan aset Dinas.

2.1.2.3 Sub.Bagian Perencanaan dan Program

Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan Program adalah memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub bagian Perencanaan dan Evaluasi meliputi penyusunan rencana program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Fungsi Kepala sub bagian Perencanaan Program sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. pengelolaan dan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, yaitu rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Dinas;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang Tanaman

Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;

- d. penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- e. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

2.1.3. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Tugas Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah memimpin dan melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan.

Fungsi Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Tanaman Pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tanaman Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

2.1.3.1 Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan adalah memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan meliputi penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Fungsi Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada seksi perbenihan dan perlindunganTanaman;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.2 Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan

Tugas Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan adalah memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Seksi Produksi Tanaman Pangan meliputi penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang produksi tanaman pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Fungsi Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Tanaman Pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tanaman Pangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.3 Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan adalah memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan meliputi penyiapan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Fungsi Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada seksi pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah memimpin dan melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Fungsi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi lingkup Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;

- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan tanggungjawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasana
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Perkebunan sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4.1 Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan

Tugas Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan meliputi penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi dibidang pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan/ investasi pertanian.

Fungsi Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lahan, irigasi dan pembiayaan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang lahan, irigasi dan pembiayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lahan, irigasi dan pembiayaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4.2. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

Tugas Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian adalah memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian meliputi penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Fungsi Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4.3. Kepala seksi Penyuluhan

Tugas Kepala Seksi Penyuluhan adalah memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Seksi Penyuluhan meliputi penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang penyuluhan pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Fungsi Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5. Kepala Bidang Hortikultura

Tugas Kepala Bidang Hortikultura adalah memimpin dan melaksanakan operasional bidang Holtikultura meliputi penyusunan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Fungsi Kepala Bidang Hortikultura sebagai berikut :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perbenihan dan perlindungan hortikultura;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perbenihan dan perlindungan hortikultura;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5.1. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura

Tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura adalah memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Seksi Perbenihan dan Perlindungan Holtikultura meliputi penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan hortikultura berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Fungsi Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan hortikultura;

- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perbenihan dan perlindungan hortikultura;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perbenihan dan perlindungan hortikultura;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5.2 Kepala Seksi Produksi Hortikultura

Tugas Kepala Seksi Produksi Hortikultura adalah Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Seksi Produksi Hortikultura meliputi penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi hortikultura berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Fungsi Kepala Seksi Produksi Hortikultura sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi hortikultura;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang produksi hortikultura;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang produksi hortikultura;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5.3 Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Fungsi Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6 Kepala Bidang Perkebunan

Tugas Kepala Bidang Perkebunan adalah Memimpin dan melaksanakan operasional bidang Perkebunan meliputi penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Fungsi Kepala Bidang Perkebunan sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perkebunan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perkebunan;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Usaha, Perizinan Badan Usaha dan Pelaku Usaha;
- e. pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Bina Usaha, Perizinan Badan Usaha dan Pelaku Usaha;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Bina Usaha, Perizinan Badan Usaha dan Pelaku Usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

2.1.6.1 Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan

Tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan adalah memimpin dan melaksanakan kegiatan

pada Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Fungsi Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6.2 Kepala Seksi Produksi Perkebunan

Tugas Kepala Seksi Produksi Perkebunan adalah Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Seksi Produksi Perbenihan meliputi penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perbenihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Fungsi Kepala Seksi Produksi Perkebunan sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi perbenihan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang produksi perbenihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang produksi perbenihan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6.3 Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan adalah Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan meliputi penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Fungsi Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Daerah Kabupaten Banggai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Eselon II.a, membawahi seorang Sekretaris Eselon III.a dan 4 (Empat) Kepala Bidang dengan Eselon III.b, 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian Eselon IV.a, 9 (Sembilan) Kepala Seksi dengan Eselon IV.a, 3 orang Kepala UPTD Eselon IV.a.

Jumlah Pegawai pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Daerah Kabupaten Banggai sampai dengan saat ini sebanyak 40 Orang yang terdiri dari 18 orang pejabat Struktural dengan komposisi : Golongan IV sebanyak 5 orang dan golongan III sebanyak 13 orang, serta Staf dengan

Komposisi : Golongan III sebanyak 9 orang, Golongan II sebanyak 12 orang.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Struktur Jabatan Tahun 2016

No	Jabatan	Eselon	Terisi	Lowong	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Kadis	II.a	1 orang	-	-
2	Sekretaris	III.a	1 orang	-	-
3	Kepala Bidang	III.b	4 orang	-	-
4	Kepala UPTD	IV.a	4 orang	-	-
5	Kepala Sub. Bagian/Seksi	IV.a	12 orang	-	-
	Total	-	22 orang	-	-

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Per Golongan Tahun 2016

No	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah	Tanggungans Keluarga		
			Suami	Istri	Anak
1	2	3	4	5	6
1	IV/c	1	-	-	-
	IV/b	1	-	1	1
	IV/a	3	2	-	5
2	III/d	12	1	11	38
	III/c	5	1	4	17
	III/b	5	1	3	9
	III/a	1	1	-	2
3	II/d	1	-	1	1
	II/c	3	2	1	4
	II/b	2	1	1	4
	II/a	7	2	4	9
	Total	41	11	26	90

Tabel. 3. Jumlah Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	S2	5 Orang
2.	S1	16 Orang
3.	D3	2 Orang
4.	SMA	17 Orang

Tabel. 4. Jumlah Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Berdasarkan Golongan/Ruang :

No.	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	IV/c	1 Orang
2.	IV/b	1 Orang
3.	IV/a	3 Orang
4.	III/d	10 Orang
5.	III/c	3 Orang
6.	III/b	5 Orang
7.	III/a	1 Orang
8.	II/d	1 Orang
9.	II/c	1 Orang
10.	II/b	4 Orang
11.	II/a	6 Orang

Tabel.5. Jumlah Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No	Status	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		S2	S1	Sarjana Muda	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	PNS	5	16	2	-	17	-	-	40
2	CPNS	-	-	-	-	3	-	-	3
3	Honorer	-	8	-	-	3	-	-	11
Jumlah		5	24	2	0	23	0	0	54

Tabel 6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jurusan Pendidikan Menurut Status Tahun 2016

No	Uraian	Teknis(T)	Non Teknis (NT)	Jumlah
1	Dinas	16	17	33
2	UPTD Perkebunan	1	3	4
3	UPT Perbenihan	-	-	0
4	CPNS	-	3	3
5	Honorer	4	7	11
6	Petugas Lapangan	-	-	0
Jumlah		21	30	51

Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	S M A	13 orang	
2	S M K	4 orang	
3	Sarjana Pertanian	10 orang	
4	Sarjana Peternakan	1 orang	
5	Sarjana Sosial	1 orang	
6	Sarjana Hukum	1 orang	
7	Sarjana Ekonomi	1 orang	
8	Sarjana Pendidikan	1 orang	
9	Sarjana Teknik	1 orang	
10	Sarjana Teknik Informatika	1 orang	
11	D-III Manajemen Informatika	1 orang	
13	Pasca Sarjana	5 orang	
	Total	40 Orang	-

Tabel 8. Rekapitulasi Jumlah Honorer Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	S M A	1 orang	
2	Sarjana Pertanian	3 orang	
3	Sarjana Kehutanan	1 orang	
4	Sarjana Ekonomi	2 orang	
5	Sarjana Sosial	2 orang	
6	D-1 Teknik	2 orang	
7	Informatika		
	Total	11 Orang	-

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Banggai. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan internal yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, diantaranya adalah :

1. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;

2. Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensinya; dan
3. Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawabnya.

Disamping faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai, diantaranya adalah :

1. Globalisasi, yang merupakan faktor lingkungan eksternal (internasional) sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan termasuk didalamnya tugas dan fungsi pelayanan, seperti semakin terbukanya persaingan bebas dalam memasuki pasar global, arus perdagangan luar negeri, serta kemajuan dan perkembangan teknologi informasi;
2. Peraturan Perundang-undangan, berpengaruh dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang tidak dapat terlepas dari landasan dan acuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri Terkait, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan peraturan-peraturan lainnya. Berbagai peraturan tersebut, belum sepenuhnya terintegrasi secara sinergis sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021.

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021, adalah sebagai berikut :

1. Produksi Dan Produktivitas Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Masih Rendah

2. Masih Tingginya Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Terhadap Beberapa Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3. Masih Rendahnya Penggunaan Benih/Bibit yang Berkualitas
4. Kurang Tersedianya Sarana Prasarana Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
5. Terbatasnya Akses Petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Terhadap Sumber Permodalan
6. Masih Kurangnya Infrastruktur Jalan Kawasan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
7. Masih Rendahnya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
8. Lemahnya Akses Kelembagaan Petani terhadap sumber-sumber Teknologi
9. Belum Adanya Sistem Pemasaran dan Kemitraan Usaha Yang Dapat Menjamin Stabilitas Harga Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
10. Ketidakpastian Hak Kepemilikan Lahan Petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
11. Masih Kurangnya Koordinasi antara instansi terkait Dalam Menunjang Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
12. Masih Tingginya Pembukaan Lahan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Baru tanpa memperhatikan dampak lingkungan hidup

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai 2016 – 2021

Telaah terhadap visi, misi dan program prioritas ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor-faktor pendukung (penghambat dan pendorong) pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tersebut. Sesuai dengan visi Bupati dan wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021, adalah:

“ MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA “

Visi Pembangunan Kabupaten Banggai tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan untuk mewujudkan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan maka ditetapkan 6 (enam) misi jangka menengah sebagai berikut:

1. Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju Pemerintahan yang berwibawa
2. Mengembangkan Pertanian melalui pemanfaatan teknologi
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah
4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata
5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan agama
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan daya saing daerah

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar

dapat berkontribusi dalam pencapaian Visidan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya untuk melihat faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap pencapaian Visi Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada Tabel 9.

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi Pendukung sebagai berikut :

1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
2. Peningkatan dukungan perkarantinaan
3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi
4. Pelayanan informasi publik
5. Pengelolaan regulasi
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
7. Pengelolaan perencanaan
8. Penataan dan penguatan organisasi
9. Pengelolaan sistem pengawasan

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap renstra K/L dan renstra OPD perlu diketahui faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi / Kabupaten / kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Kabupaten	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Produksi dan produktivitas	Produksi komoditi tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan belum optimal, menyebabkan pendapatan dan volume belum optimal	Anomali iklim, serangan OPT, tanaman sudah tua dan tidak produktif	Dukungan pemerintah pusat, komitmen pemprov terhadap program prioritas
2.	Luas areal	Fokus pengembangan komoditi belum optimal sejalan K/L, Provinsi dan Kabupaten	Mutu hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan masih belum optimal	Permintaan pasar domestik dan luar negeri
3.	Penyerapan tenaga kerja	Belum optimalnya pemanfaatan lahan	Harga komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Fluktuatif	Potensi lahan dan agroekosistem
4.	Peluang Pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya hasil produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam jumlah dan waktu tertentu. - Informasi dan fluktuasi harga yang tidak menentu. - Kualitas hasil produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan belum memenuhi standar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi rendah - Lemahnya penerapan regulasi - Penerapan teknologi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Berlakunya pasar bebas. - Tersedianya produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Tersedianya lahan

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berbagai perubahan dan kecenderungan lingkungan strategis, baik dalam secara global, regional, nasional maupun lokal, bagaimanapun bentuknya akan berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan dan proses pembangunan daerah. Dalam lingkup regional, dinamika lingkungan strategis dapat berpengaruh terhadap proses pembangunan daerah melalui beberapa perubahan yang di nilai strategis, yaitu;

- a. Implementasi otonomi daerah dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan kemandirian daerah sesuai dengan hak otonomi yang dimilikinya, dengan menjadi peluangnya bilamana daerah mampu mengelola dan memanfaatkan pembangunan pertanian pada sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan sebaik – baiknya dan menjadi tantangan jika sumber daya yang tersedia tidak mampu memanfaatkan dengan sebaik – baiknya, khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Tuntutan reformasi yang menginginkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah dan tatanan kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu daerah dalam mempersiapkan berbagai kelembagaan dan peraturan daerah serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk lebih baiknya dalam pembangunan pemerintah daerah.

Dalam kerangka pengembangan agroindustri, maka pengembangan agroindustri perdesaan merupakan pilihan strategis dalam meningkatkan pendapatan dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Selama ini masyarakat perdesaan cenderung menjual produk dalam bentuk mentah (primer), karena lokasi industri umumnya berada di daerah urban (semi-urban). Akibatnya,

nilai tambah produk pertanian lebih banyak mengalir ke daerah urban, hal mana termasuk sebagai penyebab terjadinya urbanisasi.

Faktor-faktor internal yang dominan mempengaruhi kemampuan petani dalam meningkatkan kesejahteraannya antara lain adalah masalah penguasaan sumberdaya, terutama: (1). Sumberdaya alam, (2). Teknologi, khususnya teknologi pasca panen dan pengolahan hasil, (3). Modal dan (4). Informasi, khususnya informasi pasar, akses kepada teknologi dan modal. Sedangkan faktor eksternal antara lain menyangkut: (1). Sistem pembinaan, (2). Kebijakan ekonomi makro, (3). Kebijakan khusus, seperti kebijakan perdagangan menyangkut komoditas tertentu, dan (4). Perubahan lingkungan strategis yang potensial menjadi tantangan dan menimbulkan permasalahan bagi petani.

3.4. Penentuan Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis didapatkan dari hasil analisis internal permasalahan pembangunan, dan analisis eksternal, yaitu kondisi yang menimbulkan peluang dan ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Beberapa isu strategis dalam pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yaitu :

1. Masih rendahnya produksi dan produktivitas komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan benih unggul bersertifikat, modernisasi alat mesin dan pembangunan infrastruktur Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
3. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan kualitas sumberdaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
4. Belum optimalnya penerapan pemupukan berimbang dan pengendalian hama/penyakit terpadu yang ramah lingkungan;
5. Masih lemahnya daya saing produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memasuki pasar global dan

jejaring pemasaran baik dalam skala nasional maupun internasional;

6. Masih terdapat petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berproduksi rendah.

Dalam menetapkan strategi didasarkan pada pertimbangan kombinasi empat faktor strategi yaitu :

- a. Strategi SO, yaitu dengan menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang
- b. Strategi ST, yaitu dengan kekuatan yang dimiliki untuk menangkal/ menghindari ancaman
- c. Strategi WO, yaitu dengan memanfaatkan peluang yang ada, dengan cara mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki
- d. Strategi WT, yaitu dengan meminimalkan kelemahan yang ada dengan cara menghindari ancaman.

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Matriks Analisis SWOT yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 10 Matriks Analisis SWOT

	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
SWOT	<ol style="list-style-type: none"> Adanya visi dan misi Bupati tahun 2016 untuk mewujudkan Kab. Banggai sebagai pusat pertumbuhan pertanian Adanya landasan hukum tentang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yaitu UU no.39 tahun 2014 Tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan jelas Ketersediaan sumber daya lahan yang sangat luas dimungkinkan untuk pengembangan usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Ketersediaan pangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Tersedianya sarana prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Adanya kelembagaan dan UPT yang terintegrasi Tersedianya akses terhadap informasi pasar dan sumber permodalan 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan data base belum berjalan baik Beban kerja belum merata Rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku utama tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Perencanaan dan pengawasan kegiatan belum optimal Rendahnya produksi, produktivitas dan mutu hasil akibat terbatasnya kemampuan menggunakan teknologi Kurangnya jumlah petugas teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Rendahnya pemanfaatan dana perbankan oleh pelaku usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Belum berkembangnya kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha
PELUANG (OPPORTUNITI)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ol style="list-style-type: none"> Peluang pasar terbuka luas Adanya teknologi yang terus berkembang Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih dapat ditingkatkan Tersedianya petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani Sebagian besar komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan merupakan komoditi ekspor 	<ol style="list-style-type: none"> Pencapaian peningkatan produksi, produktivitas dan mutu menuju swasembada pangan beragam Peningkatan penyediaan akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan teknologi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan secara optimal Sosialisasi pemanfaatan kredit usaha rakyat untuk petani Peningkatan kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
ANCAMAN (THREAT)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<ol style="list-style-type: none"> Terjadinya alih fungsi lahan Kondisi iklim yang tidak mendukung Fluktuasi harga komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Rendahnya akses petani kepada sumber permodalan dan pasar Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani dan SDM petani Serangan OPT Persaingan yang kompetitif terhadap perdagangan bebas 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pemanfaatan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Peningkatan akses informasi pasar dan sumber permodalan Peningkatan teknologi budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Metode pengendalian dan pemberantasan OPT Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan pelaku usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Peningkatan mutu hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyesuaian penyusunan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai selama 5 tahun.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai telah dilakukan perubahan sebagaimana yang disajikan pada matriks berikut.

SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan tata kelola Dinas TPHP yang baik, bersih dan akuntabel	1. Meningkatnya tata kelola Dinas TPHP yang baik, bersih dan akuntabel	1. Meningkatkan tata kelola Dinas TPHP yang baik, bersih dan akuntabel	1. Meningkatnya tata kelola Dinas TPHP yang baik, bersih dan akuntabel
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan menuju Banggai swasembada pangan yang berkelanjutan.	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	2. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkelanjutan.	1. Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 2. Meningkatnya produk hasil komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan.
3. Meningkatkan produk hasil olahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berkelanjutan	1. Meningkatnya produk hasil olahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dan Strategi dan Kebijakan Daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD.

Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 18. Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai

Visi : “MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA”			
Misi I : Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju Pemerintahan yang berwibawa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola Dinas Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang baik, bersih dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang baik, bersih dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Program pelayanan administrasi perkantoran - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Program peningkatan disiplin aparatur - Program fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi

		<p>pindah/purna tugas PNS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program pengembangan system informasi/data - Program perencanaan umum dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 	<p>listrik/penerangan bangunan kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Penguatan Kelembagaan UPTD - Pembangunan gedung kantor - Pengadaan kendaraan dinas/ operasional - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan peralatan gedung kantor
<p>Misi II : Mengembangkan Pertanian melalui pemanfaatan teknologi</p>			
<p>1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan menuju banggai swasembada pangan berkelanjutan</p>	<p>Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pangan - Pengembangan Hortikultura - Pengembangan Perkebunan - Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura - Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan - Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Padi, Palawija - Pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan - Pengembangan teknologi budidaya tanaman hortikultura - Pengembangan teknologi budidaya tanaman perkebunan - Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian DAK/DAU - Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A (Dukungan IPDMIP) - Peningkatan aksesibilitas petani terhadap sarana produksi pertanian/perkebunan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2. Meningkatkan produk hasil olahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berkelanjutan	Meningkatnya produk hasil olahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan- Pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura- Pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil tanaman perkebunan- Promosi Atas Hasil Produksi tanaman pangan Unggul Daerah- Promosi Atas Hasil Produksi tanaman hortikultura Unggul Daerah- Promosi Atas Hasil Produksi tanaman perkebunan Unggul Daerah- Mutu dan Standarisasi Hasil Tanaman Pangan- Mutu dan Standarisasi Hasil Tanaman Hortikultura- Mutu dan Standarisasi Hasil Tanaman Perkebunan
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Banggai bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kontribusi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja/membuka lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan, peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta jumlah pelaku usaha dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah Kabupaten Banggai.

Mengacu pada rencana strategi pembangunan pertanian yang dibangun serta mendukung kepada rencana strategi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, maka dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kabupaten banggai sebagai bagian integral dari pemerintah daerah Kabupaten Banggai seyogyannya merencanakan program dan kegiatan dengan tetap mengacu pada visi dan misi Kabupaten Banggai.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program utama pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kabupaten di Kabupaten Banggai meliputi dua program utama yaitu :

- (1). Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
- (2). Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.

Disamping program utama terdapat program pendukung yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya program utama, meliputi :

- (1). Program pelayanan administrasi perkantoran.
- (2). Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- (3). Program peningkatan disiplin aparatur.
- (4). Program fasilitas pindah/purna tugas PNS.
- (5). Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- (6). Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- (7). Program pengembangan system informasi/data
- (8). Program perencanaan umum dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai menurut kelompok program adalah sebagai berikut :

a. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ Perkebunan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama petani pekebun melalui tersedianya pangsa pasar akan hasil-hasil produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan
- b. Pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura
- c. Pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil tanaman perkebunan
- d. Promosi atas hasil produksi tanaman pangan unggul daerah
- e. Promosi atas hasil produksi tanaman hortikultura unggul daerah

- f. Promosi atas hasil produksi tanaman perkebunan unggul daerah
- g. Mutu dan standarisasi hasil tanaman pangan.
- h. Mutu dan standarisasi hasil tanaman hortikultura.
- i. Mutu dan standarisasi hasil tanaman perkebunan.

b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Program ini dimaksudkan untuk mendukung ketersediaan produk-produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang bermutu secara berkesinambungan sehingga memiliki daya saing pasar, meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan pangan.
- b. Pengembangan hortikultura.
- c. Pengembangan perkebunan.
- d. Pengembangan perbenihan/perbibitan padi, palawija.
- e. Pengembangan perbenihan/perbibitan hortikultura.
- f. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan.
- g. Pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan.
- h. Pengembangan teknologi budidaya tanaman hortikultura.
- i. Pengembangan teknologi budidaya tanaman perkebunan.
- j. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
- k. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan (DAK/DAU)
- l. Pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A (Dukungan IPDMIP)
- m. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap sarana produksi pertanian/perkebunan.
- n. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

c. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Program ini dimaksudkan untuk Pemberdayaan Kegiatan Penyelenggaraan, Kelembagaan dan ketenagaan Penyuluhan Meliputi Kegiatan Seperti Berikut :

- a. Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan

6.2 Pendanaan Indikatif

Untuk mencapai tujuan, sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan direncanakan tentunya tidak terlepas dari ketersediaan dana dalam mendukung pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Banggai, oleh karena itu peran pemerintah daerah Kabupaten, Propinsi, dan Pemerintah Pusat sangat penting dalam mensukseskan tujuan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Banggai.

Dalam melaksanakan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan seperti yang dijelaskan dalam tujuan, sasaran dan rencana strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai didukung oleh dana APBD Kabupaten dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD Propinsi dalam bentuk Dana Dekonsentrasi dan Dana Percepatan Pembangunan Daerah, APBN dalam bentuk Dana Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Penyesuaian. Serta Dana lainnya yang berasal dari kementerian terkait maupun lembaga internasional yang mendukung pembangunan ekonomi negara-negara sedang berkembang.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Banggai, maka ditetapkan indikator kinerja program pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang meliputi :

- a. Program peningkatan Produksi (Pertanian/Perkebunan)
 - Jumlah Jumlah Produksi Padi
 - Jumlah Produksi Palawija
 - Jumlah Jumlah Produksi Tanama Sayuran
 - Jumlah Produksi Tanaman Buah-buahan
 - Jumlah Jumlah Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan
 - Jumlah Persentase kelompok tani yang menggunakan sarana pertanian prapanen dan pemanfaatan teknologinya
 - Jumlah Persentase pemenuhan kebutuhan kelompok tani yang menggunakan prasarana pertanian prapanen
 - Persentase petani yang dapat mengakses sarana produksi dan perlindungan pertanian melalui pendampingan PPL
 - Persentase daerah irigasi yang diberdayakan melalui pembinaan PPL terhadap P3A/GP3A

- b. Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan Yang Dipromosikan
 - Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan Yang Dihasilkan Kelompok Usaha Tani
 - Jumlah Produk Hasil Komoditas Hortikultura Yang Dipromosikan
 - Jumlah Produk Hasil Komoditas Hortikultura Yang Dihasilkan Kelompok Usaha Tani]
 - Jumlah Produk Hasil Komoditas Perkebunan Yang Dipromosikan
 - Jumlah Produk Hasil Komoditas Perkebunan Yang Dihasilkan Kelompok Usaha Tani
- c. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
 - Jumlah sertifikat kelas kelompok yang diterbitkan
 - Jumlah lahan petani yang diasuransikan

7.2. Kelompok Sasaran

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Banggai, maka ditetapkan kelompok sasaran program pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang meliputi :

1. Program peningkatan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
 - a. Sarana produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, melalui penyediaan sarana produksi tanaman Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan beserta teknologinya.
 - b. Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, melalui penyediaan dan pengawasan bibit unggul komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

- c. Perlindungan petani, melalui penyediaan asuransi usahatani dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada petani.
 - d. Pemberdayaan petani, melalui penyediaan sarana, ilmu pengetahuan dan keterampilan petani berupa sosialisasi, bimtek dan sekolah lapang serta penyediaan kartu petani sejahtera untuk menjamin kemudahan petani dalam mengakses sarana produksi pertanian/perkebunan yang ada.
2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- a. Pasar domestik, melalui promosi atas hasil produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan unggul daerah
 - b. Pasar internasional, melalui peningkatan pemanfaatan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil serta peningkatan mutu dan kualitas produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sehingga memiliki daya saing yang kuat.

Dengan mengacu pada kebijakan nasional maupun kebijakan daerah dan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai mengutamakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) adalah suatu ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai adalah untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Banggai dengan mengembangkan strategis arah kebijakan dan program

pembangunan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

P E N U T U P

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis ini, dimaksudkan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan program kegiatan-kegiatan, dan diharapkan program-program dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan berorientasi kepada hasil kinerja, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.

Rencana strategi ini mengacu pada kebijakan dan arah pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan khususnya program dan kegiatan utama pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai dengan menjabarkan Visi dan Misi Bupati Banggai periode 2016 – 2021 kedalam bidang Pertanian sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai fungsi pelayanan kepada seluruh masyarakat petani Kabupaten Banggai, dan tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan pemerintah Daerah yang erat kaitannya dengan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di wilayah Kabupaten Banggai. Dalam pelaksanaan program Visi, Misi, Tujuan serta sasaran ini dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Rencana strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2016 – 2021 ini diharapkan akan menjawab permasalahan dan memberikan persamaan pandangan mengenai kemana arah pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kedepan, demi mewujudkan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang maju, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan tahun 2021.

Lampiran-Lampiran